

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sudah menjadi kodratnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalankan kehidupannya. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan pasangan hidupnya. Adapun cara yang ditempuhnya untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan proses alami bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, dan juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perkawinan haruslah merupakan ikatan lahir dan bathin, dan tidak hanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja. Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat pula dalam Pasal 3 kompilasi hukum islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Secara bahasa, masing-masing tiga kata dari bahasa Arab ini mempunyai arti yaitu damai tentram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam undang-undang No.1 tahun

¹ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, cetakan pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009, hlm.10

1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia

Rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak disengaja sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup rumah tangga ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor yang memengaruhi diantaranya yaitu, faktor psikologis atau faktor internal dalam sikap atau berkaitan dengan mental seseorang, faktor biologis seperti kebutuhan akan hasrat seksual serta makan minum dan istirahat, faktor ekonomis seperti faktor yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kegiatan usaha atau penghasilan, pandangan hidup, dan lain sebagainya². Keadaan demikian ini, hukum islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimungkinkan kuat yaitu perceraian (talak) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.³ Talak (perceraian), takrif talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”, yang dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan perkawinan.⁴

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, hlm.44

³ *Ibid*, hlm.78

⁴ Sulaiman Rasyid, *fiqih islam.*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004

Putusnya perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam,yaitu karena:

1. Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.
2. Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu: Talak, adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan Gugatan, yaitu disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan
3. Keputusan Pengadilan
Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat, terutama dalam masa iddah, yaitu :

1. Isteri mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan, hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan oleh kesalahan isteri. Sedangkan kalau bercerai disebabkan karena kesalahan isteri maka isteri tidak dapat hak apa-apa sesuai dengan surat At-Thariq ayat 6.
2. Dalam kasus iddah ba'in jika perempuan tidak hamil dan dalam kasus talak tiga serta khulu', terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam hanafi berpendapat isteri hanya berhak menempati tempat tinggal sedangkan imam syafi'i, maliki, hambali berpendapat bahwa isteri tidak berhak mendapat tempat tinggal, pakaian, dan pangan.
3. Berdasarkan surat Al- Baqarah ayat 240, dalam iddah mati seorang isteri tidak berhak atas pakaian, pangan dan tempat tinggal karena isteri telah mendapat warisan, dalil naqly tersebut yaitu :

“dan orang- orang yang mati di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, boleh mereka berwasiat kepada isterinya itu, supaya bersenang-senang setahun lamanya, tanpa dikeluarkan dari rumahnya. Tetapi jika perempuan itu keluar, maka tidak berdosa kamu tentang apa yang diperbuatnya bagi dirinya secara ma'ruf. Allah maha penguasa lagi Maha bijaksana.”

4. Mut'ah bagi isteri yang ditalak akan tetapi belum digauli dalam hal ini tidak ada iddah. Adapun maksud mut'ah adalah untuk menyenangkan isteri sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu isteri yang ditalak tersebut berhak

atas separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad nikah. Dalil naqli mut'ah adalah surat Al-baqarah ayat 236 dan dalil bagi separuh dari mahar adalah surat Al-baqarah ayat 237⁵.

Perceraian akan mengakibatkan banyak hal, diantaranya yaitu akibat untuk anak dan isteri. Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang putus karena perceraian yaitu :

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri⁶

Pemberian mut'ah atau pemberian nafkah dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhkan talak berupa uang atau denda pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, sejalan dengan pemahaman baru para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah iddah tingkat sunnah yang tidak mewajibkan harus dilaksanakan menjadi muakkadah yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat jum'at, artinya ketentuan pemberian mut'ah yang dulunya bersifat non-impratif (ghairu-muakkadah), ditingkatkan menjadi semi impratif (muakkadah), dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyariatkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian terjadi.

⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.105

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.123

Nafkah selama masa iddah adalah sangat penting bagi suami memberikan nafkah iddah kepada isteri karena merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberian nafkah iddah pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perceraian. Hakim memberikan penekanan terhadap nafkah iddah tingkat sunnah yang tidak mewajibkan harus dilaksanakan menjadi muakkadah yaitu wajib dilaksanakan, seperti halnya dalam memberikan mut'ah dan iddah sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum islam. Jadi ketentuan pemberian mut'ah yang dulunya bersifat non-impratif (*ghairu muakkadah*), ditingkatkan menjadi semi impratif (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai suami disyariatkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi kepada pihak isteri pasca perceraian terjadi⁷

Kompilasi hukum islam juga diatur dalam Pasal 153-155, aturan ini adalah kewajiban suami yang menceraikan isteri dan karenanya suami harus memberikan nafkah iddah terhadap isteri ketika masa iddah. Akan tetapi apabila isteri rela dan ikhlas tidak diberikan haknya berupa nafkah ketika proses perceraian di pengadilan agama, maka hakim secara langsung akan menggunakan hak ex officio untuk memaksa suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap isteri.⁸

Pasal 41 huruf (c) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan

⁷ Arskal Salim,dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Hakim Agama di Indonesia*,Puskumham,2009,hlm.65

⁸ *Ibid*,hlm.69

atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”⁹. Pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi mut’ah yang layak baik berupa uang atau benda, nafkah, makan, kiswah(pakaian) kepada mantan isteri selama dalam masa iddah dan mantan isteri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyuz atau meninggalkan perintah suami, melakukan pembangkangan dan durhaka kepada suami.¹⁰

Perceraian yang terjadi karena suami terhadap istrinya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban kepada mantan istrinya, dalam hal ini walaupun tidak adanya tuntutan dari pihak istri majelis hakim dapat menghukum suami untuk membayarkan nafkah kepada mantan istrinya, dan berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dan bagaimana cara penetapan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sangat menarik untuk diteliti, maka penulis membuat skripsi dengan judul **“PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DAN ANAK-ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN CERAI TALAK, BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

¹⁰ Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam

1. Bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri?
2. Apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat cerai talak berdasarkan perkara nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban suami membayar nafkah istri dan anak-anak berdasarkan putusan cerai talak nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri
2. Untuk mengetahui apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat dari cerai talak
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah terhadap istri dan anak-anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan

- b. Pembahasan terkait masalah-masalah dalam penulisan diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi khususnya dalam bidang hukum perkawinan, mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isteri pasca bercerai talak
2. Secara praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam suatu masalah perkawinan khususnya perceraian talak
 - b. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama kalangan suami isteri yang akan melaksanakan perceraian talak
 - c. Memberikan manfaat bagi pembaca untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian adalah suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam penelitian dengan maksud menambah ilmu pengetahuan manusia. L. Morris Cohen sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seorang untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat, manapun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹¹

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistemstika peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian hukum kepustakaan. Dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada hukum itu sendiri yakni berupa peraturan perundang- undangan.¹²

1. Sumber Data

Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, data sekunder yaitu data yang diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang artinya mengikat.¹³ Yang mencakup:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.19

¹² *Ibid*, hlm.17

¹³ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.52

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka diuraikan secara garis besar dan sistematika mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

¹⁴ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm.32

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai perkawinan, perceraian, pertimbangan putusan hakim, dan hal-hal yang berkaitan dengan iddah dalam cerai talak.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada suami untuk memberikan nafkah iddah pasca bercerai talak.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

